

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2012**

TENTANG

**POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH (RSUD) CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, menegaskan dalam hal pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka sistem, prosedur dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada RSUD, menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Curup sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pola tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Curup;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

5. Keputusan Dirjen Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Nomor HK.00.06.1.3.4812 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
6. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180 .026.I Tahun 2012 tentang Penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG TENTANG POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Curup adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspecialistik sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.

12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
13. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama kurang dari satu hari.
14. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
15. Pelayanan Hight Care Unit (HCU) adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
17. Tindakan medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anaestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Tindakan Anaestesi adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan dan obat anaestesi sehingga terjadi kondisi anaestesia baik secara menyeluruh (general anaestesi) atau pada sebagian tubuh pasien (regional anaestesi).
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.
23. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang medis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapantahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
25. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan *advis* (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
28. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
30. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.

31. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis dan non medis yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
33. Pelaksana Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medis, perawat dan tenaga penunjang medis, dan tenaga yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga penunjang non medis, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
34. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
35. Biaya Akomodasi adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit.
36. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
38. Biaya Makan/ Nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
40. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
41. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
42. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi Rumah Sakit, Pemerintah, PT. Askes dan bantuan lain yang sah.
43. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang digunakan di Rumah Sakit.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 2

Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Curup.

Pasal 3

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di RSUD Curup.

Pasal 4

Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Curup.

BAB III
PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN
TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan RSUD Curup dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan, kategori tindakan, jenis tindakan dan/atau jenis pemeriksaan yang diterima pasien.

Pasal 6

- (1) Kategori tindakan, jenis tindakan dan jenis pemeriksaan yang diterima Wajib Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terinci dalam uraian tindakan medis, non medis, radiologi, dan rehabilitasi medis.
- (2) Uraian tindakan medis, non medis, radiologi, dan rehabilitasi medis dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
INSTALASI PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS/RUANG PERAWATAN

Bagian Kesatu
Instalasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Curup diberikan dalam instalasi pelayanan dan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Pelayanan Medis, terdiri dari :
 1. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - a) Poliklinik Umum:
 - 1) *General Check Up*;
 - 2) Pelayanan Permintaan *Visum et Repertum* dan Surat Keterangan (Meninggal, Cacat Tetap, Sakit, Dirawat, Hamil, Resume);
 - b) Poliklinik Klinik Penyakit Dalam;
 - c) Poliklinik Klinik Kesehatan Anak;
 - d) Poliklinik Klinik Kandungan dan Kebidanan;
 - e) Poliklinik Klinik Bedah;
 - f) Poliklinik Klinik Mata;
 - g) Poliklinik Klinik THT;
 - h) Poliklinik Klinik Gigi dan Mulut;

- i) Poliklinik Jiwa;
 - j) Poliklinik DOTS;
 - k) Poliklinik Voluntary Conultation Testing (VCT);
 - l) Klinik/Unit lain menurut pengembangan RSUD Curup;
2. Instalasi Rawat Darurat;
 3. Instalasi Rawat Inap;
 4. Instalasi Bedah/ Operasi /OK;
 5. Instalasi Rawat Intensif/ICU/ICCU;
 6. Instalasi Haemodialisa.
- b. Instalasi Penunjang Medis, terdiri dari:
1. Instalasi Radiologi;
 2. Instalasi Laboratorium;
 3. Instalasi Farmasi;
 4. Instalasi Gizi;
 5. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 6. Instalasi Sanitasi;
 7. Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Mediko Legal ;
 8. Instalasi Rehabilitasi Medis;
 9. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 10. Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD

Bagian Kedua
Kelas/Ruang Perawatan

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan diklasifikasikan menjadi :
 - a. Kelas Paviliun;
 - b. Kelas I;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas III;
 - e. Non Kelas
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD Curup.
- (3) Setiap pasien dan/atau keluarga pasien berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.

Pasal 9

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan pendapat dokter yang merawatnya, dapat disediakan kelas atau ruang perawatan khusus atau ruang isolasi.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
 - e. Pelayanan Rawat Intensif, meliputi :

- 1) Perawatan Intensif Pasien (*Intensive Care Unit /ICU*); dan
 - 2) Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (*Neonatus Intensive Care Unit/NICU* dan *Perinatus Intensive Care Unit/ PICU*).
- f. Pelayanan Nutrisi;
 - g. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium ;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi ;
 - i. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif;
 - j. Pelayanan Rawat Pemulihan (*Recovery Room*);
 - k. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut;
 - l. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif Gig dan Mulut;
 - m. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif;
 - n. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - o. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Mediko Legal;
 - q. Pelayanan Farmasi;
 - r. Pelayanan Mobil Ambulans;
 - s. Pelayanan Mobil Jenazah;
 - t. Pelayanan Tim 118/ P3K;
 - u. Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan Rumah Sakit;
 - v. Pelayanan Oksigen;
- (2) Dalam hal terdapat jenis pelayanan kesehatan lainnya yang belum termasuk ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Struktur Tarif

Pasal 11

Struktur Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Curup meliputi:

- a. Jasa Sarana yang digunakan;
- b. Jenis Pelayanan yang diperoleh;
- c. Bahan habis pakai yang digunakan.

Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.

Bagian Ketiga Tarif Rawat Darurat

Pasal 13

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Darurat dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Tarif layanan tindakan medis dan penunjang medis pada Instalasi Rawat Darurat ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis pada Kelas II.
- (4) Pelayanan *One day Care* dan HCU dilaksanakan di Instalasi Rawat Darurat.

Bagian Keempat
Tarif Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.
- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi bahan habis pakai (rekam medis), jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 1 (satu) kali selama dirawat.
- (5) Pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.
- (6) Setiap pasien menanggung biaya bahan habis pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
- (7) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari Rumah Sakit (Pasien dihitung per hari apabila masuk RS dibawah jam 14.00 WIB).

Bagian Kelima
Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat sehari dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Keenam
Tarif Rawat Intensif

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat intensif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang medis dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Nutrisi

Pasal 17

Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan nutrisi yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 18

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 19

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan radiologi dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesepuluh
Tarif Tindakan Medis Operatif

Pasal 20

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa asuhan keperawatan pemulihan.

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan tindakan medis operatif rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medis operatif yang tidak terencana ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali unit cost pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan.

Bagian Kesebelas
Tarif Rawat Pemulihan (*Recovery Room*)

Pasal 22

Setiap pasien yang menerima pelayanan rawat pemulihan (*Recovery Room*) dikenakan tarif layanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedua belas
Tarif Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 23

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di klinik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan medis habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di kamar operasi dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Ketiga belas
Tarif Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 24

Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif gigi dan mulut yang dilakukan di klinik dan/atau yang memerlukan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keempat belas
Tarif Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medis non operatif rawat jalan disamakan dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

Bagian Kelima belas
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kebidanan :
 - 1) Persalinan Normal;
 - 2) Persalinan dengan tindakan, berupa :
 - a) Pervaginam;
 - b) Operatif.
 - b. Pelayanan Penyakit Kandungan;
- (2) Tarif pelayanan kebidanan terdiri dari tarif persalinan normal dan persalinan dengan tindakan.

Pasal 27

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur serta rawat gabung ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.
- (2) Tarif rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat perinatologi dengan tarif sesuai yang ditetapkan.

- (3) Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Bayi baru lahir yang ditangani oleh Dokter Spesialis Anak ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak yang merawat.

Pasal 28

Setiap tindakan/pelayanan kebidanan dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keenam belas Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 29

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan rehabilitasi medis dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medis rawat jalan disamakan dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

Bagian Ketujuh belas Tarif Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah

Pasal 30

Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedelapan belas Pelayanan Mediko Legal

Pasal 31

- (1) Pelayanan Mediko Legal merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum;
- (2) Pelayanan mediko legal meliputi :
 - a. Pelayanan *visum et repertum* hidup atau mati;
 - b. Pelayanan salinan rekam medis;
 - c. Pelayanan resume medis;
 - d. Pelayanan keterangan sehat;
- (3) Setiap pelayanan mediko legal dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa pelayanan, jasa rekam medis dan jasa sarana.

Bagian Kesembilan belas Tarif Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Jenazah dan Tim 118/ P3K

Pasal 32

- (1) RSUD Curup dapat menyediakan mobil ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit lain.
- (2) RSUD Curup dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tinggalnya atau ke luar kota.

- (3) Permohonan ijin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Direktur RSUD atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai/bahan bakar minyak.
- (2) Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam pemakaian dalam kota dan luar kota.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai Tim Ambulans yang terdiri atas seorang perawat dan sopir.
- (2) Jasa pelayanan untuk Tim Ambulans ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua puluh Tarif Pelayanan Konsultasi

Pasal 35

- (1) Setiap pelayanan konsultasi dikenakan tarif pelayanan yang ditetapkan hanya untuk jasa pelayanan.
- (2) Konsultasi dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi dokter spesialis dan konsultasi gizi.

Bagian Kedua puluh satu Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 36

- (1) RSUD Curup dapat melayani permintaan pengujian kesehatan oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD Curup.

Bagian Kedua puluh dua Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 37

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Curup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 termasuk biaya obat-obatan, alat dan bahan habis pakai.

- (2) Besaran biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20%.

Pasal 39

Pengelolaan hasil penerimaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, disesuaikan dengan pengelolaan pendapatan PPK-BLUD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh Penjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung pasien yang bersangkutan.

BAB VIII PEMAKAIAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

Pasal 41

Pemakaian fasilitas lainnya di RSUD Curup oleh pihak lain untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan lainnya, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 42

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai kepada pasien hanya melalui pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (2) Penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan formularium RSUD Curup.

Pasal 43

- (1) Instalasi Farmasi berkewajiban untuk mengelola obat-obatan yang berasal dari bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan *discount on factur*, ditambah PPn 10% dan ditambah keuntungan dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

BAB X TATA CARA PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 44

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan menggunakan kuitansi resmi RSUD Curup atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pengenaan biaya kesehatan melalui *billing system* yang tersentralisasi di Bidang Keuangan RSUD Curup.
- (4) Hasil pengenaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap bulan dilaporkan kepada Bupati Rejang Lebong.

Pasal 45

Tarif pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD Curup atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari besarnya tarif yang terhutang.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 47

- (1) Tarif pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Tarif yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh staf keuangan RSUD Curup yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan tarif pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 48

- (1) Wajib Tarif yang mempunyai kelebihan pembayaran pada RSUD Curup dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 49

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Tarif.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XIV
KEDALUWARSA

Pasal 50

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh Wajib Tarif dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD Curup pada Wajib Tarif dianggap kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kadaluwarsa Piutang RSUD Curup pada Wajib Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang tarif dari Wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 51

Setiap pejabat dan/atau RSUD Curup dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Direktur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 7 April 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
pada tanggal 7 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2012 NOMOR 178 SERI C

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL 2012

**POLA TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH CURUP (RSUD) KABUPATEN REJANG LEBONG**

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	POLIKLINIK UMUM				
	1. Karcis	1.000	1.000	1.000	3.000
	2. Pemeriksaan medis		3.000	9.000	12.000
	3. SKS (Keur)	1.200	3.300	9.000	13.500
	POLIKLINIK SPESIALIS				
	1. Karcis	1.000	1.000	1.000	3.000
	2. Status pasien baru	1.000	1.000	1.000	3.000
	3. Pemeriksaan Medis		6.000	12.000	18.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. karcis	1.000	1.000	1.000	3.000
	2. Status Pasien	1.000	1.000	1.000	3.000
	3. Pemeriksaan medis		4.000	11.000	15.000
	4. Konsul dr Spesialis				
	- Jam kerja		5.000	15.000	20.000
	- Di luar jam kerja (cito)		5.000	35.000	37.000
	5. Observasi pasien/hari		16.000	12.000	28.000
	- Monitor pasien gawat	12.000	10.000	15.000	37.000
	6. Pemakaian Oksigen	7.500/ Jam	5.500	3.000	8.500
	7. Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai tarif di Instalasi Lab. Ditambah 25% jasa pelayanan			
	8. Pemeriksaan Radiologi	Sesuai tarif di Instalasi Rad. Ditambah 25% jasa pelayanan			
	9. Pemeriksaan EKG	18.000	14.000	23.000	55.000
	10. Pkaryawan		2.000	3.000	5.000
	11. Asuhan Keperawatan			5.500	5.500
	12. Visite HCU/ ODC		5.000	25.000	30.000
	13. Visite HCU/ ODC (Spesialis)		5.000	50.000	55.000
	14. Askep triage		500	15.000	15.500
	15. Askep HCU/ ODC		500	25.000	25.500
III	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Perawatan luka / Persatuan luka	22.000	6.500	6.500	35.000
	2. Perawatan luka bakar tiap 10%	35.000	10.000	10.000	50.000
	3. Jahitan luka :				
	a. 1 – 5 jahitan satu lokasi luka	70.000	10.000	15.000	95.000
	b. 6 – 10 jahitan satu lokasi luka	90.000	12.500	17.500	120.000
	c. lebih 10 jahitan satu lokasi luka	122.500	12.500	35.000	170.000
	d. Ruptur tendon	137.500	12.500	45.000	195.000
	4. Kumbah lambung	40.000	5.000	30.000	75.000
	5. Resusitasi sederhana/kali	15.000	5.000	10.000	30.000

	6. Suntikan/kali	1.000	1.000	1.000	3.000
	7. Pasang Kateter	30.000	5.000	10.000	45.000
	8. Pasang NGT				
	a. 0-5 th	30.000	5.000	15.000	50.000
	b. Diatas 5 th	30.000	5.000	10.000	45.000
	9. Pasang ET				
	a. 0-5 th	65.000	10.000	25.000	100.000
	b. Diatas 5 th	65.000	10.000	15.000	90.000
	10. Pasang Infus	7.150	2.200	3.300	12.650
	a. Anak dibawah 1 th	10.000	5.000	25.000	40.000
	b. Anak 1-5 th	10.000	5.000	20.000	35.000
	c. Diatas 5 th	10.000	5.000	15.000	30.000
	11. Ambil benda asing				
	a. di hidung / telinga	10.000	7.500	27.500	45.000
	b. di mata/ kulit	15.000	7.500	27.500	50.000
	12. Pasang spalk kayu	40.000	5.000	20.000	65.000
	13. Pasang Gips sirkuler	110.000	10.000	80.000	200.000
	14. lavement	15.000	10.000	10.000	35.000
	15. Incisi abces atau cross incisi	40.000	10.000	15.000	65.000
	16. Section	25.000	5.000	10.000	40.000
	17. Pasang WSD	65.000	40.000	125.000	230.000
	18.Vena section	40.000	20.000	40.000	100.000
	19. Puntio Ascites	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	20. Punctio Pleura	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	21. Terapi nebulizer	15.000	15.000	15.000	45.000
	22. Puntio Vesica Urinaria	30.000	5.000	50.000	85.000
	23. GDS(Gula darah sementara)	10.000	10.000	10.000	30.000
	24. Irigasi telinga	15.000	5.000	20.000	40.000
	25. Irigasi Mata	15.000	5.000	20.000	40.000
	26. Ganti verban	15.000	5.000	10.000	30.000
	27. DC Shoc (Defibrilator)	50.000	40.000	30.000	120.000
	28. Dopler	15.000	10.000	10.000	35.000
	29. Corpus alineum THT		5.000	50.000	55.000
	30. Corpus alineum mata		5.000	50.000	55.000
	31. Pasang monitor	15.000	30.000	15.000	60.000
	32. Pasang ventilator	20.000	100.000	50.000	170.000
	33. Pasang SpO2	10.000	10.000	5.000	25.000
	34. Sewa Kamar HCU/ODC/hari	-	125.000	-	125.000
	35. Partus normal		50.000	250.000	300.000
	a. Dokter	100.000	100.000	150.000	350.000
	b. bidan	100.000	100.000	100.000	300.000
	36. Vagina Touch	15.000	5.000	5.000	25.000
	37. Rectal Touch	10.000	3.000	5.000	18.000
	38. sirkumsisi/sunat	30.000	20.000	125.000	175.000
	39. RCP BBL	15.000	5.000	15.000	35.000
	40. Inspectula	15.000	15.000	10.000	40.000
IV	TINDAKAN DI POLIKLINIK				
	PENYAKIT BEDAH				
	1. Incisi abces	38.000	10.000	25.000	73.000

	2. Eksterpasi	40.000	12.000	25.000	77.000
	3. Perawatan luka	22.000	6.500	6.500	35.000
	4. buka jahitan	6.000	5.000	4.000	15.000
	5. Pasang gips	15.000	16.500	40.000	51.500
	6. Buka gips	5.000	11.000	22.000	38.000
	7. Reposisi Mandibula	10.000	11.000	28.000	49.000
	8. Sirkumsisi	30.000	20.000	125.000	175.000
	9. Pasang Kateter	30.000	5.000	10.000	45.000
	10. Colok Dubur/ rectalfuse	10.000	3.000	5.000	18.000
	11. Buka Kateter	10.000	3.000	3.000	16.000
	12. Injeksi Kenacord	1.000	1.000	2.000	4.000
	13. Necrotomi	15.000	2.000	4.000	21.000
	14. Kemotrapi	1.000	1.000	5.000	7.000
	15. Puntio Visika Urinaria	30.000	5.000	35.000	70.000
V	TINDAKAN POLI KLINIK THT				
	1. Irigasi Telinga	15.000	5.000	20.000	40.000
	2. Spuling	15.000	5.000	20.000	40.000
	3. Corpal	15.000	5.000	20.000	40.000
	4. Insisi Abses	38.000	10.000	25.000	73.000
	5. Ekterposi Corpus Alinium	30.000	20.000	50.000	100.000
	6. Insisi Retitonsik Tompon bulik	30.000	20.000	50.000	100.000
	7. Pasang Topeng	50.000	20.000	80.000	150.000
	8. Audio meter	5.000	20.000	10.000	35.000
	9. Perawatan Epistaksis	10.000	5.000	10.000	25.000
	10. Laringoscopy	10.000	10.000	10.000	30.000
	11. Biopsi	60.000	20.000	50.000	110.000
	12. Tampon Hidung	30.000	5.000	15.000	50.000
	13. Insisi Abses Peritonsilen	40.000	20.000	30.000	90.000
	14. Pengangkatan Wire	50.000	20.000	70.000	140.000
	15. Insisi Peritonsil Tompon Belok	50.000	20.000	50.000	120.000
VI	POLIKLINIK MATA				
	1. refraksi	-	6.000	2.500	8.500
	2. Koreksi kacamata	-	20.000	25.000	45.000
	3. Epilasi	10.000	6.000	4.000	20.000
	4. ophthalmoscopy	-	7.000	5.000	12.000
	5. tonometri	4.000	5.000	5.000	14.000
	6. kampimetri	4.000	5.000	5.000	14.000
	7. keratometri	4.000	5.000	5.000	14.000
	8. ganti verban	8.000	2.000	3.000	13.000
	9. pengambilan benda Asing di mata	10.000	7.500	10.000	27.500
	10. test buta warna	2.000	5.000	5.000	12.000
	11. test flouresenci	11.000	8.000	5.000	24.000
	12. periksa slit lamp	-	5.000	4.000	9.000
	13. test anel/sonde	11.000	8.000	6.000	25.000
	14. retinoscope	-	6.000	3.000	9.000
	15. gonioscope	-	6.000	3.000	9.000
	16. exterpasi/incisi	38.000	8.000	8.000	57.000
	17. spuling mata	22.000	6.000	6.000	34.000
	18. Operasi Katarak	Kelompok operasi besar			
	19. Operasi Peteregium	Kelompok operasi sedang			
	20. Operasi Hordiulum				
	21. Operasi kalazion				
	22. Operasi Glukoma	Kelompok operasi besar			
VII	POLIKLINIK KEBIDANAN				
	1. Pasang IUD atau buka IUD	23.000	12.000	12.000	47.000

	2. Buka IUD dengan penyulit	23.000	19.000	30.000	65.000
	3. Kontrol IUD	42.000	20.000	30.000	92.000
	4. Pasang Inplan	28.000	10.000	40.000	78.000
	5. Buka Inplan	28.000	20.000	55.000	102.000
	6. Buka Inflan dengan Penyulit	30.000	22.000	80.000	132.000
	7. Vagina Toucher	15.000	5.000	5.000	25.000
	8. Kontrol hamil (Dokter)	-	8.000	15.000	23.000
	9. Ambil pap smear	17.000	6.000	20.000	43.000
	10. Biopsi Portio	16.000	7.000	20.000	33.000
	11. USG	5.000	20.000	22.000	47.000
	12. Foto USG	25.000	20.000	23.000	68.000
	13. Versi Luar	-	11.000	16.500	27.500
	14. Kateterisasi metal	15.000	8.000	11.000	34.000
	15. Immunisasi (injeksi)	5.000	4.000	1.000	10.000
	16. Laspikulo/ Inspikulo	15.000	15.000	20.000	50.000
	17. Perawatan luka	22.000	6.500	6.500	35.000
	18. buka jahitan	6.000	5.000	4.000	15.000
VIII	POLI KLINIK ANAK				
	1. Imunisasi dengan Injeksi	5.000	4.000	1.000	10.000
	2. Imunisasi tanpa injeksi	1.500	3.000	500	5.000
	3. Perawatan Tali Pusat	2.000	3.000	10.000	15.000
	4. Eksisi Granuloma Umbilikus	3.000	3.000	30.000	36.000
	5. Nebulizer	2.000	3.000	20.000	25.000
IX	POLIKLINIK FISIOTERAPI				
	1. Teknologi super Canggih				
	· Treadmild	6.000	125.000	65.000	196.000
	· ECG	6.000	125.000	65.000	196.000
	2. Teknologi Canggih				
	· Sinar Laser	10.000	10.000	15.000	35.000
	· Stimulasi Elektrik	10.000	10.000	15.000	35.000
	· Bed Traksi	10.000	10.000	15.000	35.000
	3. Teknologi Sedang				
	· MWD	5.000	10.000	15.000	30.000
	· SWD	5.000	10.000	15.000	30.000
	· Ultra sound	5.000	10.000	15.000	30.000
	4. Tehnologi Sederhana				
	· Infra Red	5.000	5.000	7.000	17.000
	· Parafin Bad	5.000	5.000	7.000	17.000
	5. Postural Drainoge	-	6.000	11.000	17.000
	6. Terapi Latihan / Manipulasi	2.000	13.000	10.000	25.000
	7. IR. General	1.000	12.000	23.000	36.000
	8. IR. Lokal	1.000	8.000	16.000	25.000
	9. VIP	-	13.000	10.000	23.000
	10. Klas I.	-	13.000	7.000	20.000
	11. Klas II	-	13.000	6.000	19.000
	12. Klas III	-	13.000	5.000	18.000
	13. Traksi	2.000	15.000	20.000	37.000
X	POLIKLINIK GIZI				
	1. Konsultasi Pasien Rawat Jalan	2.000	3.000	5.000	10.000
	2. Konsultasi Pasien Rawat Inap :				
	a. Klas III	2.000	1.000	5.000	8.000
	b. Klas II	2.000	1.000	6.000	9.000
	c. Klas I	2.000	1.000	7.000	10.000
	d. Paviliun	2.000	1.000	8.000	11.000

XI	INSTALASI RADIOLOGI				
	1. Foto Gigi	22.000	11.000	7.000	30.000
	2. Thoraks/BNO	35.000	15.000	25.000	75.000
	3. Cranium AP/LAT	35.000	15.000	25.000	75.000
	4. BNO + IVP	300.000	65.000	110.000	475.000
	5. Colon Barium Inloop	200.000	45.000	85.000	330.000
	6. Ektremitas AP/LAT	35.000	15.000	25.000	75.000
	7. Echocardiografi	20.000	100.000	80.000	200.000
	8. USG dengan Foto Dopler	75.000	50.000	23.000	98.000
	9. Panoramic	70.000	30.000	30.000	130.000
XII	INSTALASI LABORATORIUM				
	1. PEMERIKSAAN DARAH RUTIN	25.000	7.000	8.000	40.000
	a. Hemoglobin	9.000	1.500	1.500	12.000
	b. Jumlah Lekosit	9.000	1.500	1.500	12.000
	c. Diff Count	10.000	1.500	1.500	13.000
	d. LED/BSE	9.000	1.500	1.500	12.000
	e. Jumlah Eritrosit	9.000	1.500	1.500	12.000
	f. Malaria/DDR	10.000	2.000	1.500	13.500
	g. Trombosit indirect	10.000	2.000	1.500	13.500
	h. Trombosit direct	10.000	2.000	1.500	13.500
	i. Hematokrit	11.000	1.000	2.000	14.000
	j. clotting time	5.000	1.600	1.400	8.000
	k. Bleeding Time	3.000	2.000	2.000	7.000
	l. Retikulosit	14.000	1.000	2.000	17.000
	m. Hitung jumlah Eosinofil	5.000	1.000	2.000	8.000
	n. LE Sel	13.000	2.000	3.000	18.000
	o. Rumpel Led Tes	800	600	1.100	2.500
	p. Golongan Darah	14.000	2.000	2.000	18.000
	q. Blood Film/ADT	17.000	3.000	5.000	25.000
	r. MCV	5.000	2.000	3.000	10.000
	s. MCH	5.000	2.000	3.000	10.000
	t. MCHC	5.000	2.000	3.000	10.000
	2. PEMERIKSAAN JAMUR	10.000	2.000	3.000	15.000
	(kerokan kulit)				
	3. SEKRET	20.000	2.000	5.000	27.000
	(Sekret Vagina dan Urethrae)				
	4. SPUTUM BTA	16.000	2.000	4.000	22.000
	5. LIQUOR CEREBRO SPINAL				
	a. Jumlah Lekosit	9.000	1.000	2.000	12.000
	b. Hitung jenis	9.000	1.000	2.000	12.000
	c. None tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	d. Pandy tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	6. TRANSUDAT DAN EKSUDAT				
	a. Jumlah Lekosit	9.000	1.000	2.000	12.000
	b. Hitung jenis	9.000	1.000	2.000	12.000
	c. Rivalta tes	9.000	1.000	2.000	12.000
	7. URINE RUTIN	20.000	4.000	6.000	30.000
	a. Protein urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	b. Reduksi urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	c. Bilirubin	5.000	3.000	2.000	10.000
	d. Sedimen urine	5.000	3.000	2.000	10.000
	8. URINE LENGKAP	25.000	10.000	10.000	45.000
	a. Urobilinogen				
	b. Keton				
	c. BLOOD				
	d. Protein				

	e. Nitrit				
	f. Leukosit				
	g. Glukose				
	h. Berat jenis				
	i. PH				
	j. Sedimen Urine				
	9. FESES RUTIN	8.000	1.000	3.000	12.000
	a. Feses konsentrasi	15.000	3.000	4.000	22.000
	b. Tes darah samar	21.000	3.000	4.000	28.000
	10. TES KEHAMILAN	18.000	2.000	2.000	22.200
	11. KIMIA DARAH				
	a. Alkali fosfatase	32.000	4.500	3.500	40.000
	b. Ureum	25.000	4.500	3.500	33.000
	c. Creatinin	16.000	4.500	3.500	24.000
	d. SGOT	30.000	4.500	3.500	38.000
	e. SGPT	28.000	4.000	3.000	35.000
	f. Asam urat	44.000	4.500	3.500	52.000
	g. Kolesterol Total	26.000	4.000	3.000	33.000
	h. HDL Kolesterol	32.000	4.500	3.500	40.000
	i. LDL Kolesterol	32.000	4.500	3.500	40.000
	j. Bilirubin total	20.000	4.000	6.000	30.000
	k. Bilirubin Direct	20.000	4.000	6.000	30.000
	l. Bilirubin indirect	17.000	3.000	5.000	25.000
	m. Protein Total	20.000	4.000	6.000	30.000
	n. Gula Darah	17.000	3.000	5.000	25.000
	o. Albumin	24.000	4.500	3.500	32.000
	p. Triglyserida	42.000	4.500	3.500	50.000
	q. HBsAg	32.000	4.500	3.500	40.000
	r. Anti HBs	42.000	4.500	3.500	50.000
	s. clorida	47.000	4.500	3.500	55.000
	t. Natrium	47.000	4.500	3.500	55.000
	u. Kalium	47.000	4.500	3.500	55.000
	v. CK MB	62.000	4.500	3.500	70.000
	w. Globulin	20.000	4.000	6.000	30.000
	x. C Reactive Protein	32.000	4.500	3.500	40.000
	y. Reumatoid Factor	34.000	4.500	3.500	42.000
	z. Gamma/ GT	32.000	4.500	3.500	40.000
	12. SPERMA ANALISA	28.000	4.000	3.000	35.000
	13. WIDAL TES	56.000	5.000	4.000	65.000
	14. HCV	50.000	7.000	11.000	68.000
	15. TES NARKOBA				
	a. THC	35.000	5.000	15.000	55.000
	b. Amphetamine	35.000	5.000	15.000	55.000
	c. Opiates	35.000	5.000	15.000	55.000
	16. RAPID TES DENGUE	216.000	20.000	24.000	260.000
	17. HIV / AIDS	57.000	18.000	25.000	100.000
	18. TOTAL T3	75.000	20.000	30.000	125.000
	19. TOTAL T4	75.000	20.000	30.000	125.000
	20. TOTAL TSH	75.000	20.000	30.000	125.000
	21. HBsAg Titer	33.000	5.000	12.000	50.000
	22. Anti HBS Titer	50.000	5.000	10.000	65.000
	23. ASTO (KIMIA)	35.000	3.000	7.000	45.000
	24. Creatin Kinase (KIMIA)	75.000	20.000	30.000	125.000
	25. Analisa Gas Darah	210.000	15.000	25.000	250.000
	26. RPR	50.000	4.000	6.000	60.000
XIII	POLIKLINIK GIGI				
	1. Pencabutan gigi susu per gigi				
	a. Topikal	14.000	3.000	4.000	21.000

	b. injeksi	24.000	3.000	5.000	32.000
	2. Pencabutan gigi tetap per gigi	28.000	3.000	7.000	38.000
	3. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	38.000	3.000	15.000	56.000
	4. Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat	46.000	7.000	18.000	71.000
	5. Tambal sementara	25.000	3.000	5.000	33.000
	6. Tambal gigi tetap amalgam I	42.000	5.000	10.000	57.000
	7. Tambal gigi tetap amalgam II	60.000	6.000	10.000	76.000
	8. Tambal gigi tetap III	45.000	6.000	10.000	61.000
	9. Tambal gigi tetap silikat V	40.000	6.000	10.000	56.000
	10. Perawatan saraf kunjungan I	26.000	8.000	10.000	44.000
	11. Perawatan saraf kontrol	28.000	8.000	10.000	46.000
	12. Konvulsi	18.000	2.000	5.000	25.000
	13. Scalling/Kwadran	28.000	5.000	10.000	43.000
	14. Reposisi/ fiksasi	60.000	5.000	110.000	175.000
	15. Resposisi mandibula	10.000	11.000	28.000	49.000
	16. Perawatan abses	10.000	10.000	12.000	32.000
	17. Incisi abses	30.000	11.000	11.000	52.000
	18. Exterpasi	25.000	15.000	17.000	57.000
	19. Gingivectomi ringan/ sedang	35.000	19.000	17.000	71.000
	20. Gingivectomi berat	35.000	20.000	18.000	74.000
	21. Alveolectomy ringan/ sedang	37.000	20.000	18.000	75.000
	22. Alveolectomy berat	37.000	20.000	35.000	92.000
	23. Odontectomy klas I	40.000	20.000	80.000	140.000
	24. Odontectomy klas II	45.000	20.000	120.000	185.000
	25. Odontectomy klas III	55.000	20.000	150.000	225.000
	26. Tambalan Komposite	35.000	15.000	50.000	100.000
	27. Operculaktomi	26.250	11.250	37.500	75.000
	28. Insisi Obses dengan flop	40.000	20.000	80.000	140.000
XIV	REKAM MEDIK				
	Pemeriksaan Visum				
	1. Visum Hidup	4.000	8.000	8.000	20.000
	2. Visum Jenazah	4.000	16.000	17.000	37.000
	Status Rawat Inap	6.000	2.000	2.000	10.000
	Surat Keterangan				
	- Meninggal	4.000	8.000	10.000	22.000
	- Sakit	4.000	5.000	6.000	15.000
	- Dirawat / Nginap	4.000	5.000	6.000	15.000
	- Cacat	4.000	8.000	10.000	22.000
XV	PERAWATAN JENAZAH				
	1. Penyimpanan Dingin	33.000	60.000	32.000	125.000
	2. Penyimpanan tidak dingin	16.500	40.000	20.000	76.500
	3. Penyimpanan sementara (kurang dari 12 jam)	11.000	18.000	15.000	44.000
	4. Memandikan	20.000	15.000	40.000	75.000
	5. Tindakan reposisi automi / jahit	11.000	5.500	11.000	27.500
	6. Tindakan reposisi automi / menyambung organ yang hancur / putus	30.000	25.000	55.000	110.000
	7. Tarif pengawetan jenazah	275.000	50.000	110.000	440.000

XVI	Sewa Mobil Ambulance				
	Tujuan :				
	1. Curup – Bengkulu (85 KM) (Jasa Perawat : 150.000)	150.000	207.000	238.000	745.000
	2. Curup – Taba Penanjung (50 KM)	84.000	126.000	140.000	350.000
	3. Curup – Kepahyang (25 KM)	42.000	63.000	70.000	175.000
	4. Curup –PUT (40KM)	72.000	96.000	112.000	280.000
	5. Curup – Kota Padang (50 KM)	90.000	120.000	140.000	350.000
	6. Curup – Linggau (55 KM) (Jasa Perawat : 150.000)	96.000	135.000	154.000	535.000
	7. Curup – Tes (48 KM)	84.000	117.000	134.400	335.400
	8. Curup – Muara Aman (75 KM)	132.000	183.000	210.000	525.000
	9. Curup – Pino (215KM)	372.000	531.000	602.000	1.505.000
	10. Curup – Padang Guci (284 KM)	492.000	700.800	795.000	1.988.000
	11. Curup – Bintuhan (304 KM)	162.000	1.114.800	851.000	2.128.000
	12. Curup – kerkap (112 KM)	192.000	215.400	313.600	721.000
	13. Curup – Lais (131 KM)	228.000	277.200	366.800	872.000
	14. Curup – Arga Makmur (160 KM)	276.000	396.000	448.000	1.120.000
	15. Curup – Muko muko (419 KM)	72.000	1.039.800	1.173.000	2.933.800
	16. Curup – Kuro Tidur (174 KM)	300.000	430.800	487.200	1.218.000
	17. Curup – Ketahun (178 KM)	306.000	441.600	498.400	1.246.000
	18. Curup – Sebelat (216KM)	372.000	535.200	604.800	1.512.000
	19. Curup – Ipuh (253KM)	438.000	624.600	708.400	1.771.000
	20. Curup – Lubuk Pinang (380KM)	654.000	942.000	1.064.000	2.660.000
	21. Curup – Manna (229 KM)	396.000	565.800	641.200	1.603.000
	22. Curup – Jambi (385KM)	660.000	957.000	1.078.000	2.695.000
	23. Curup – Palembang (420KM) (Jasa Perawat : 750.000)	720.000	1.044.000	1.176.000	3.690.000
	24. Curup – Padang Guci (570KM)	978.000	1.416.000	1.596.000	3.990.000
	25. Curup – Pariaman (680KM)	1.170.000	1.686.000	1.904.000	4.760.000

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
 NOMOR TAHUN 2012
 TANGGAL 2012

**DAFTAR TARIF PENGGUNAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP (RSUD) KABUPATEN REJANG LEBONG**

I. DIKLAT

NO	KEGIATAN	LAMA KEGIATAN	BIAYA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM S1 KEPERAWATAN, SKM (PKK)	1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU	75.000,- 150.000,- 250.000,- 300.000,-	Kelengkapan penelitian disiapkan oleh peneliti seperti ; ATK dll.
2	PRAKTEK KLINIK KESEHATAN (PKK) PRODI KEPERAWATAN, KEBIDANAN, ANALIS KESEHATAN, GIZI	1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 MINGGU	50.000,- 100.000,- 150.000,- 200.000,-	Acara Resmi serah terima Mahasiswa kepada Pihak RSUD Curup
3	PENELITIAN	2 MINGGU 4 MINGGU	100.000,- 200.000,-	Perlengkapan Sound System di sediakan Diklat RSUD Curup
4	PENGAMBILAN DATA	1 MINGGU	50.000,-	Perlengkapan Sound System di sediakan Diklat RSUD Curup
5	PELATIHAN	3 HARI 6 HARI	150.000,- 300.000,-	Perlengkapan Sound System di sediakan Diklat RSUD Curup
6	SEMINAR / LOKAKARYA	1 HARI	75.000,-	-
7	STUDI BANDING PER ORANG	1 HARI	100.000,-	-

II. SEWA KANTIN

KEGIATAN	LAMA SEWA	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4
BIAYA SEWA KANTIN	1 BULAN	Rp. 225.000,-	-

III. PEMUSNAHAN SAMPAH MEDIS RSUD CURUP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BHP	TOTAL
1	2	3	4	5	6
1.	Paket I Kemasan 1 s/d 5 Kg	Rp 10.000,-	Rp15.000,-	2 x 4.500/Ltr (Rp. 9.000,-)	Rp. 34.000,-
2.	Paket II Kemasan 6 s/d 10Kg	Rp 15.000,-	Rp 20.000,-	4 x 4.500/Ltr (Rp. 18.000,-)	Rp. 53,000,-
3.	Paket III Kemasan > 10 Kg	Rp 20.000,-	Rp 25.000,-	6 x 4.500/Ltr (Rp. 27.000,-)	Rp. 72.000,-

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN